

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-undang pajak telah mengatur hak dan kewajiban perpajakan harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Diakui atau tidak sistem perpajakan di Indonesia mempunyai kerumitan yang tinggi, bukan hanya jumlah peraturannya yang sering diganti tetapi juga sangat banyak serta kurang optimalnya sosialisasi dari otoritas perpajakan, di tambah lagi juga sering berubah dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pemahaman wajib pajak relatif kurang. Bahkan akibat dari tidak diketahuinya secara tepat apa yang menjadi hak dan kewajibannya, banyak wajib pajak yang harus menanggung beban pajak yang cukup berat sebagaimana.

Berdasarkan dari wewenang, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Tentang pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah adalah bagian yang begitu berarti untuk penghasilan daerah untuk penyangga pembangunan daerah (Novitasari, 2015). Pajak dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang sangat begitu berarti guna pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah guna memperoleh otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab, serta dinamis (Novitasari, 2015). Melalui pajaklah, hampir seluruh wilayah Indonesia, menggali potensi pendapatan daerahnya. Untuk meningkatkan sumber potensi pendapatan daerah, pemerintah juga harus berusaha keras. Salah satu caranya adalah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Menurut Novitasari (2015) penanggungan pajak kendaraan bermotor merupakan pembiayaan yang sudah lama dilaksanakan pemerintah. Pajak ini begitu mempengaruhi pendapatan daerah untuk membayar pelaksanaan tugas harian pemerintah daerah. Beberapa faktor pendukung mengapa jumlah alat transportasi terus melonjak dari tahun ke tahun, yaitu, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang begitu tinggi dan kemudahan untuk mengurus persyaratan agar bisa memiliki kendaraan bermotor, serta penawaran cicilan untuk bunga yang ringan juga semakin meningkat.

Kepatuhan wajib pajak menjadi fenomena yang harus di perhatikan, karena tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya secara umum ini masih sangat rendah. Hal ini karena sangat awamnya pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan peraturan perpajakan, sehingga menyebabkan ketidakpahaman wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak (Iraningsih, 2015). Selama ini masyarakat begitu belum mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang paham tentang arti penting pajak untuk seluruh pihak. Mereka menganggap jika pajak sebagai suatu hal yang membebani karena bisa mengurangi pendapatan mereka. Isu kepatuhan pajak menjadi penting sebab ketidak pahaman secara bersama-sama akan meningkatkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan kas Negara berkurang (Ummah, 2014).

Banyak penduduk menggunakan kendaraan bermotor di Semarang, tetapi belum tentu bisa menambah pendapatan daerah jika tidak didukung

oleh faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh pada kepatuhan saat membayarkan utang pajak. Kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak. Kesadaran wajib pajak atas pajak begitu diperlukan untuk meningkatkan keinginan pemenuhan utang pajak (Ummah, 2014). Jika jumlah kendaraan bermotor bertambah dan tidak diikuti oleh kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, maka akan menyebabkan hutang dan denda yang begitu besar.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Karena insentif atau timbal balik tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, maka masyarakat pun enggan tertarik akan membayar pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kualitas pengetahuan pajak yang baik pun akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan merupakan faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang baik serta memuaskan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan diharapkan agar dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai nasabah sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, faktor lain yang akan diterima wajib pajak yang dapat memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang diberikan Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi bagi pelanggar pajak, ataupun pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dengan seperti itu diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Sebagai pencegah ketidakpatuhan dalam membayar pajak perlu adanya pemberlakuan sanksi perpajakan, di sisi lain sanksi berupa denda menghasilkan pendapatan, namun secara umum pelaksanaan sanksi perpajakan diharapkan menjadi keberhasilan pendapatan negara dari sektor pajak.

Berikut adalah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2017 di kota Semarang dengan 177 kelurahan yang ada di kota Semarang.

Tabel 1.1.
Data Wajib Pajak Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH WP KB
1.	Pedurungan	12	15.883
2.	Tembalang	12	16.063
3.	Banyumanik	11	16.089
4.	Semarang Selatan	10	60.967
5.	Ngaliyan	10	65.558
6.	Semarang Timur	10	46.629
7.	Semarang Utara	9	50.439
8.	Gajahmungkur	8	18.492
9.	Candisari	7	28.217
10.	Gayamsari	7	18.838
11.	Tugu	7	16.181
12.	Semarang Barat	16	38.875
13.	Gunungpati	16	35.817
14.	Semarang Tengah	15	44.349
15.	Mijen	14	35.573
16.	Genuk	13	10.706
JUMLAH		177	518.676

Sumber data: Bapenda Kota Semarang, 2017

Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan menunjukkan perbedaan hasil penelitian yang menimbulkan adanya gap yaitu, pada penelitian yang dilakukan Ilhamsyah (2016), Yunita (2017), Nirajenani (2018), serta Rusmayani (2017) yang berpendapat bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Danarsi (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun penelitian yang dilakukan Nirajenani (2018), Putra (2017), Ilhamsyah (2016), Yunita (2017) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor namun hasil

penelitian yang disimpulkan oleh Danarsi (2017) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2016), Yunita (2017), Nirajenani (2018), serta Danarsi (2017) kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang berbeda pada penelitian Rosalina (2017) dan Aswati (2018) kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek sampelnya yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di kota Semarang tahun 2017. Peneliti memilih variabel pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan di dasarkan atas fakta yang terjadi di masyarakat karena adanya berbagai kasus pajak, yang bisa menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, dan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan studi-studi sebelumnya yang masih terbatas, serta peran masyarakat yang cukup strategis dalam hal peningkatan kepatuhan perpajakan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak menjadi fenomena yang harus di perhatikan karena tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya secara

umum ini masih sangat rendah. Satlantas kota Semarang sering menggelar razia gabungan. Selain menyasar kelengkapan surat-surat kendaraan, razia tersebut di fokuskan pada penunggak pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian mengenai penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan. Dilihat dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka terbentuklah beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- c. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- d. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat memberikan wacana dan referensi bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa kembali beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak kendaraan bermotor. Mengingat banyaknya gap atau perbedaan pada penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat agar kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya semakin meningkat.